

**PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA MEDAN  
(STUDI KASUS DI POLSEK PERCUT SEI TUAN)**

**TESIS**

**OLEH**

**AZUAR  
NPM. 10 1803 033**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di  
Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEJA HIJAU**

Nama : AZUAR  
NPM : 10 1803 033  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOTR DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA MEDAN (Studi Kasus di Polsek  
Percut Sei Tuan)


**KOMISI PEMBIMBING**

Pembimbing I,

Pembimbing II




Dr. Marlina, SH, M.Hum



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada tanggal : 10 Mei 2012**

---

**Nama : AZUAR**

**NPM : 10 1803 033**



**Panitia Penguji Tesis**

<b>Ketua</b>	<b>: Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Muaz Zul, SH., M.Hum.</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Marlin, SH., M.Hum.</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.</b>
<b>Penguji Tamu</b>	<b>: Dr. Imam Jauhari, SH., M.Hum.</b>

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Azuar**

**NPM : 10 1803 033**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

**“Peran POLRI dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah POLRESTA Medan (Studi Kasus di POLSEK Percut Sei Tuan)”**

adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudia hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magiseter yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2012

Yang menyatakan,



**Azuar**

## ABSTRAK

Peranana POLRI dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum POLRESTA Medan

Adalah suatu keniscayaan yang perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh mengingat kota Medan adalah suatu kota besar dan padat penduduk yang didiami oleh berbagai suku dan ETNIS, dan sekaligus kota Medan adalah merupakan kota Segitigamas (Pusat Perdagangan).

Oleh karena itu untuk melaksanakan fungsi POLRI sebagai pelindung masyarakat sangat penting bagi POLRI untuk menangani Permasalahan pencurian kendaraan bermotor, agar masyarakat kota Medan merasa aman dari segi tindak Pidana pencurian sepeda motor (dalam istilah sekarang "BEGAL").

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini ialah :

Penelitian Hukum Normatif dan Doxtrinal yaitu penilitian hukum yang mempergunakan sumber data skunder.

Pada pelaksanaan Penelitian Hukum ini dilakukan antara lain :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap Sinkronisasi hukum

Dan setelah di lakukan penelitian yang mendalam faktor-faktor penyebab kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum POLTABES Medan :

- a. Faktor Penegakan Hukum, ringannya hukum yang dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara pencurian kendaraan bermotor sehingga tidak menimbulkan efek jerah.
- b. Tinggi nya tingkat pengangguran di kota Medan dan sekitarnya bagi usia produktif, sehinga memberi peluang masyarakat ekonomi lemah (pengangguran)

Peran dan tindakan POLRI dalam menangani pencurian kendaraan bermotor di Wilayah POLRESTA Medan adalah :

1. Melakukan kegiatan patroli secara terus menerus.
2. Melakukan tindakan pada saat terjadi peristiwa pidana pencurian kendaraan bermotor
3. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor.
4. Melaksakan kegiatan Kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah



## KATA PENGANTAR

Tidak ada kata dan kalimat yang dapat disusun untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana ungkapan syukur penulis sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu pertama dan yang paling utama penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab atas berkat rahmat dan hidayah-nya, Alhamdulillah penulisan tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Penulisan tesis yang berjudul **“Peran POLRI Dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum POLRESTA Medan (Studi Kasus di POLSEK Percut Sei Tuan)”** dimaksud adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa penulisan tesis ini mustahil dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyampaikan salam hormat dan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Rektor, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Medan Area yang telah berupaya mengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum dimana penulis menimba ilmu dan pengetahuan pada lembaga pendidikan ini.
2. Ibu Direktur, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang banyak membantu mengarahkan dan memberi inspirasi atas penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar penulis, khususnya istri dan anak-anak yang banyak memberikan dorongan moral dan inspirasi demi selesainya study penulis.

Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesempurnaan dalam penyajian meteri tesis ini,. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, Amin

Medan, Mei 2012

Penulis,

Azuar



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	7
G. Metode Penelitian.....	15
1. Spesifikasi Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan .....	16
3. Alat Pengumpulan Data.....	16
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data .....	17
<b>BAB II KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	21
C. Ruang Lingkup Kejahatan Serta Penanggulangan / Tindakan Oleh Polri .....	29
D. Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Medan .....	35
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN</b>	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Medan .....	39



B. Modus Operandi dan Hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum	42
<b>BAB IV PERAN POLRI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN</b>	
A. Peranan dan Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum	45
B. <i>Tindakan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasaan Pada Masa Yang Akan Datang (Ideal) Berdasarkan Hukum Yang Dicitakan</i>	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Polri pasca orde baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparatur penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata.<sup>1</sup> ini mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmatik sampai ke empirik. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan terus merosot.

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan tuntutan reformasi, Tri Brata pun mendapatkan pemaknaan baru. Bila sebelumnya menggunakan Bahasa Sanskerta, sejak Sarasehan Sespimol 17-19 Juni 2002 di Lembang dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, dalam Bahasa Indonesia maknanya adalah:

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Lihat Jenderal Pol (Purn.) Awaloesdin Djamin et al, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno sampai sekarang*, hlm. 493

Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayaninya, yakni rakyat Indonesia.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kota Medan, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang lajim terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Umum Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1969.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum*, Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali.
- , 2004, *American Law, Introduction, 2nd Edition*, terjemahan Sihnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: PNM, 2004.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Rineka Cipta, 1994.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993.
- 
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media, 1997.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.



- Mulyadi, Lilik *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- MD, Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: 2005.
- Muladi dan Arif, B. N., *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1998.
- Ohoitumur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Rasjidi, Lili, dan Putra, I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: 2004.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Satochid, *Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Salman, Otje, dkk., *Teori Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: 2006.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan keempat, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- , dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: 1990.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Masalah Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2009.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban